

RENCANA KERJA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
TAHUN 2025

I. Pendahuluan

Pengelolaan dan pelayanan publik adalah segala kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada setiap warganegara.

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.

Pelayanan public pada sector Kesehatan melibatkan pengaturan pengelolaan dan penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan Kesehatan masyarakat serta mencegah dan menyembuhkan penyakit. Pemerintah berperan penting dalam menyediakan akses pelayanan Kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka BKK Kelas I Bandung selalu berupaya untuk mewujudkan pelayanan public yang terbaik baik pengguna jasa maupun masyarakat luas sehingga memberikan manfaat yang optimal.

II. Tujuan

Memberikan pelayanan publik yang lebih baik di bidang Kesehatan dengan terus meningkatkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat

III. Pelaksanaan Kegiatan

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang bertujuan untuk mengatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan public serta memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan public

A. Rencana Kerja

Adapun rencana pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Publik pada tahun 2025 diantaranya meliputi beberapa kegiatan, diantaranya adalah :

1). PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Bertugas untuk melakukan pengelolaan, koordinasi dan menyediakan informasi public di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam hal ini pada UPT BKK Kelas I Bandung. Peraturan yang terkait adalah Permenkes No 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pelayanan Informasi Publik meliputi :

1. Masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi public terkait Kesehatan, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai peraturan
2. terdapat standar layanan informasi public yang bertujuan untuk memberikan acuan bagi unit pelayanan dalam memberikan informasi secara tepat, tepat waktu dan biaya ringan
3. Informasi public dapat diakses melalui berbagai saluran termasuk website, medsos, aplikasi dan tatap muka
4. Menyediakan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan serta membangun system dokumentasi yang baik untuk mempermudah akses

Tujuan keterbukaan informasi adalah : Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Publik

2). Hubungan Masyarakat (HUMAS)

Humas (Hubungan Masyarakat) memiliki peran yang sangat penting dalam konteks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang dikelola oleh badan publik dapat diakses oleh masyarakat, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan informasi publik berfungsi sebagai sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya. Dengan adanya keterbukaan ini, masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah

Laporan kehumasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina sangat penting dalam konteks pengelolaan informasi dan komunikasi publik, terutama setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur tentang Badan Karantina Indonesia dan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pelaksanaan tugas dan fungsi karantina di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Kehumasan memiliki peranan yang sangat krusial dalam mempromosikan kesehatan dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat. Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan informasi kesehatan, termasuk strategi komunikasi yang efektif dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pengetahuan.

Rencana kerja Pengelolaan dan Pelayanan Publik

1. Rapat koordinasi tim PPID
2. Monitoring dan Evaluasi PPID
3. Pemuktahiran daftar informasi public
4. Menyusun desain dan storyboard pengembangan
5. Menyusun daftar informasi public
6. Sosialisasi kegiatan PPID
7. Sosialisasi mengenai cyber security
8. Pelayanan Permohonan Informasi Publik
9. Pembuatan konten untuk media informasi baik media elektronik maupun cetak

B. Struktur Kegiatan Pelayanan Publik

1. **SK PPID** (SK Kepala BKK Kelas I Bandung No HK.02.03/C.X.5/452/2025) tertanggal 13 Januari 2025

Ketua	: dr Sedya Dwisangka M Epid
Sekretaris	: Wartoni SKM MPH
Anggota	: 1. H Eddy Harianto SKM M.Epid 2. Muga Mulya, SKM 3. Yenni Rissa SKM 4. Triadi Anugerah SKM 5. Putri Garnadhitia SAP 6. Dewi Patmawati 7. Handy Dinar Astiansyah 8. Ayu Retno Setyowati 9. Moch Dahlan Fazhry 10. Rishamdy Saputra SKM 11. Agustin Cicaningsih 12. dr David Grandisa

2. SK Humas (SK Kepala BKK Kelas I Bandung No HK.02.03/C.X5/775/2025)
tertanggal 13 Januari 2025

Ketua : Ayu Retno Setyowati
Sekretaris : M Dahlan FazhryDewi Patmawati
Anggota : 1. Kiki Atantio Bagiyadi
2. Rishamdi Saputra, SKM
3. Yanto Riyanto Skep Ners
4. M Iqbal Zakarsih Skep Ners
5. Abdul Latif Fitroh SKM
6. Gelar Jaya Suwandi ST

Pelaksanaan kegiatan pelayanan public dan kehumasan tersebut berkoordinasi dengan Tim Kerja 5

C. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi public tidak terdapat pembiayaan dalam DIPA BKK Kelas I Bandung TA 2025, sehingga pelaksanaan kegiatan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan yang ada dengan memanfaatkan tenaga DTO atau IT BKK Bandung serta mempublikasikannya lewat media social BKK Kelas I Bandung

D. Waktu Pelaksanaan Keluaran

[illegible]

IV. Dokumentasi kegiatan



V. Penutup

Demikian perencanaan kegiatan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik tahun 2025 dibuat sebagaimana mestinya untuk memperoleh masukan bagi kegiatan yang akan datang.



Mengetahui, Timker 5

Fitri Mayawati, SKM
NIP. 197111191998032001

Bandung, 14 Februari 2025
Perwakilan anggota PPID

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Triadi AnugerahSKM".

Triadi AnugerahSKM
NIP. 198910072010121005